

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Minahasa Utara Telp (0431) 892955 AIRMADIDI 95371

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA UTARA NOMOR: 800 / DPPO / 0801 / IX / 2015

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Membaca

: Surat permohonan izin penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal dan Informal " OLIVIA TOOY " Selaku pemimpin "TK GMIM BUKIT MORIA "tanggal 28 September 2015 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Non : a. Formal dan Informal Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan
 - bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas b. ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Mengingat

- Undang-undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak : 1.
 - Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan 2. Nasional
 - Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. 3.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang 5. Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PAUDNI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :

: TK GMIM BUKIT MORIA Nama Lembaga

Program Pendidikan Non Formal

Yang dikembangkan : Taman Kanak-Kanak (TK)

Alamat

: Kolongan Kelurahan/Desa : Kalawat Kecamatan

Kabupaten : Minahasa Utara : Olivia Tooy Pemilik / Penanggung Jawab Pemimpin / Penyelenggara : Olivia Tooy

Kedua

: Izin penyelenggaraan kegiatan tersebut berlaku terhitung mulai :

19 Juli 2015 s.d 19 Juli 2017

Pada tanggal

A Ken

DINAS PENDIDIKA

PENUDA D

OLAHIRA

NIP. 19670307 199103 1 011

: Pemegang izin ini wajib :

model yang ditentukan.

sebagaimana mestinya.

yang akan ditentukan kemudian.

4.Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku surat izin berakhir.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

: Airmadidi

27 September 2015

1.Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga

2.Mentaati peraturan - peraturan perundangan yang berlaku atau

3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki

enala Dinas.

INPERSLI M. TAPADA, MSc Pembina Utama Muda

Ditetapkan di

dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

- Tembusan:
 1. Bupati Minahasa Utara (Sebagai Laporan)
 - 2. Wakil Bupati Minahasa Utara
 - 3. Arsip

Ketiga

Keempat